



## KABUPATEN BOJONEGORO

### KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAYUNGAN

NOMOR : 05 TAHUN 2019

TENTANG  
**TIM PENYELENGGARA  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)  
TAHUN 2019**

#### KEPALA DESA PRAYUNGAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2019 di Desa prayungan Kecamatan Sumberrejo perlu menetapkan Tim Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2019 dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;  
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro 9 tahun 2010 tentang Desa;
- Memperhatikan** : Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0008/M.PPN/01/2007 - 050 264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Tim Penyelenggara Musrenbang Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo, Sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

- Kedua : Tim Penyelenggara Musrenbang Tingkat Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1) Merekapitulasi hasil dari usulan seluruh masyarakat;
  - 2) Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musrenbang;
  - 3) Menyiapkan akomodasi rapat;
  - 4) Menyiapkan daftar hadir;
  - 5) Membagikan rekapitulasi usulan hasil Musrenbang Desa saat pendaftaran peserta;
  - 6) Merangkum daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Desa untuk dibahas dalam Musrenbang Kecamatan;
  - 7) Membuat Berita Acara hasil Musrenbang Sekurang-kurangnya memuat :
    - a. Prioritas kegiatan yang disepakati;
    - b. Daftar nama wakil/utusan yang dipilih;
    - c. Notulensi.
  - 8) Setelah Musrenbang selesai, tugas dari Tim Penyelenggara adalah :
    - a. Mengirimkan daftar prioritas kegiatan pembangunan yang telah disepakati dan menjadi urusan tingkat kecamatan;
    - b. Membantu Tim Delegasi Desa, dalam menjalankan tugasnya di Musrenbang Kecamatan, SKPD dan Musrenbang Kabupaten.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Prayungan  
pada tanggal : 11 Januari 2019

---

  
**KEPALA DESA PRAYUNGAN**  
**Drs. H. IMAM ROFI'I**

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Prayungan  
Tanggal : 11 Januari 2019  
Nomor : Tahun 2019

---

**SUSUNAN TIM PENYELENGGARA  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)  
DESA PRAYUNGAN TAHUN 2019  
KECAMATAN SUMBERREJO**

| <b>NO</b> | <b>NAMA</b>              | <b>JABATAN DALAM PANITIA</b> | <b>JABATAN DALAM DINAS</b> |
|-----------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1.        | Drs. H. IMAM ROFI'I      | Penanggung Jawab             | Kepala Desa                |
| 2.        | TANAYA JUWITA RAHAYU     | Ketua                        | Sekretaris Desa            |
| 3.        | ACHMAD NAFIK MAULANA     | Sekretaris                   | Kaur Perencanaan           |
| 4.        | SLAMET                   | Anggota                      | Kasi Kesra                 |
| 5.        | SRI RAHAYU               | Anggota                      | Kepala Dusun               |
| 6.        | MUBIN                    | Anggota                      | Kasi Pemerintahan          |
| 7.        | ROCHMADIYAH              | Anggota                      | Kepala Dusun Medalem       |
| 8.        | SITI CHUSNUL CHOTIMAH    | Anggota                      | Kasi Pelayanan             |
| 9.        | SITI LATIFATUL KHOIRIYAH | Anggota                      | Kaur Keuangan              |
| 10        | M. RIZA SAIFUDIN         | Anggota                      | Kaur TU & Umum             |

  
**KEPALA DESA PRAYUNGAN**  
**Drs. H. IMAM ROFI'I**